



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

Yth. Seluruh Pedagang Kali Lima (PKL)
di-
Timika

SURAT EDARAN

NOMOR : 52 TAHUN 2026

TENTANG
**HIMBAUAN DAN PENERTIBAN DALAM RANGKA PENATAAN PEDAGANG
KAKI LIMA (PKL) DI KABUPATEN MIMIKA**

A. LATAR BELAKANG:

Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi sebuah alternatif pekerjaan yang cukup mudah digeluti di Indonesia terlebih di Kabupaten Mimika dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Pedagang Kali Lima banyak bermunculan di jalan-jalan utama, pusat keramaian, ruang publik bahkan di lingkungan sekolah-sekolah maupun di tempat lainnya. Hal ini mengakibatkan lalu lintas macet dan tidak teratur, kesemberautan, mengganggu pemandangan dan mengurangi keindahan Kabupaten Mimika. Dengan situasi tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Mimika perlu mengambil suatu tindakan pencegahan dan penertiban untuk menata Pedagang Kali Lima yang semakin menjamur di Kabupaten Mimika.

B. DASAR:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika Tahun 2011- 2031.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

C. KETENTUAN HIMBAUAN DAN LARANGAN:

1. Himbauan:

- a. setiap pedagang kaki lima yang akan melakukan kegiatan usaha dan menggunakan lokasi maka diwajibkan memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. izin penggunaan lokasi berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- c. setiap pedagang kaki lima hanya dapat memiliki 1 (satu) izin penggunaan lokasi;
- d. menjaga ketertiban umum serta menghormati hak masyarakat pengguna ketertiban umum; dan
- e. menjaga kebersihan, keamanan dan keindahan lingkungan sekitar tempat usaha.

2. Larangan:

- a. melakukan kegiatan usaha di bagian jalan, trotoar dan tempat umum selain yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- b. menjualbelikan dan/atau memindahtangankan lokasi kepada pihak manapun;
- c. melakukan kegiatan usaha dengan tempat usaha yang bersifat menetap;
- d. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan;
- e. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan sekitarnya;
- f. melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. berdagang di tempat larangan parkir, larangan berhenti dan/atau trotoar.

D. KETENTUAN SANKSI:

Bagi Pedagang Kaki Lima yang tidak mengindahkan himbauan dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini akan dilakukan tindakan tegas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Timika

Pada Tanggal : 26 Juni 2026

